



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.16/190 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Kota Semarang beroperasi dengan baik, efektif dan efisien, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kota Semarang yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.16/533 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kota Semarang;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan susunan keanggotaan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 162);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
18. Keputusan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Mal Pelayanan Publik Digital;
 - b. melaksanakan dan memproses pelayanan Mal Pelayanan Publik Digital;
 - c. menerima dan memproses pengaduan Mal Pelayanan Publik Digital;
 - d. monitoring dan mengendalikan Mal Pelayanan Publik Digital; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.16/533 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

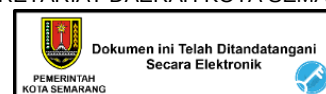
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.16/190 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL
PELAYANAN PUBLIK DIGITAL KOTA
SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	USER MPPD
1	Drs. Puput Widhiatmoko Hadinugroho, MM. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD (Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
3	Rista Amelia Adhi, S.STP, M.M. (Kepala Bidang Layanan Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Ketua	Verifikator
4	Yohanes Fransiscus Yuniar Ronny Widiyanto, S.T, M.M. (Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Wakil Ketua	Monitoring
5	Rio Ananda Pria Adi, S.H. (Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan sebagai Ketua Tim Kerja Bidang Layanan Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Sekretaris	Verifikator
6	Alexander Ganeswara Wisnu Putro, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Sistem Informatika pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Administrator
7	Arif Kurnia Rachman, S.T. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	Anggota	Pengelola Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	USER MPPD
8	Rahmat Adi Saputra, S.T. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	Anggota	Pengelola Sertifikasi Elektronik
9	Alifar Rizky Kurnia, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Pengaduan
10	Suryati, SKM (Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota	Pengelola Satu Sehat SDMK
11	Naja Hanifah, S.Farm., Apt (Apoteker Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota	Pengelola Satu Sehat SDMK
12	Khaerul Rizal, Amd. Kep (Perawat Terampil pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota	Pengelola Satu Sehat SDMK
13	Suzan Maharani, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator
14	Fariz Ardyanto, S.STP., M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator
15	Rico Paulus Sibuea, S.Tr.IP (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator
16	Kukuh Imam Santoso, S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator
17	Maria Kristina Nursanti, S.Psi (Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator
18	Nurina Fidya Ayuningtyas, S.H. (Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator
19	Retno Wulan Sari, S.K.M. (Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	USER MPPD
20	Toni Ndaru Mandana (Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator
21	Santi Tri Wahyuni (Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)	Anggota	Verifikator

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001